



## Etika Pluralisme Islam Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Qori Rizqiah H Kalingga<sup>1)</sup>, Aras Firdaus<sup>2)</sup>, Melvin Serlina Wati Gulo<sup>3)</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

qoririzqiah@gmail.com<sup>1)</sup>  
recht\_raz@yahoo.com<sup>2)</sup>  
melvingulogulo@gmail.com<sup>3)</sup>

### Abstrak

Pluralisme merupakan suatu sensasi dunia modern yang menonjolkan kemerdekaan individu dan tidak menekankan keberagaman semata-mata karena ia terkait pada mempertanyakan tradisi monopoli dari orang-orang, kelompok atau institusi tertentu dalam menetapkan nilai-nilai etika secara otoritatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengetahui, memahami dan mengkaji implementasi nilai-nilai etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia telah mengambil legitimasi dan penerimaannya dengan cara menjustifikasikan nilai-nilai universal dalam konteks lokal. Jadi, etika pluralisme Islam merupakan suatu konsep yang secara konstan menegosiasikan antara nilai-nilai lokal dan universal. Islam dan hak asasi manusia memiliki kesamaan dalam persamaan nilai, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai fundamental lainnya, namun tantangan seperti intoleransi berbasis agama dan polarisasi politik masih menjadi hambatan mewujudkan pluralisme yang inklusif.

**Kata kunci** : Etika; Hak Asasi Manusia (HAM); Pluralisme Islam

### Abstract

*Pluralism is a sensation of the modern world that emphasizes individual freedom and does not emphasize diversity solely because it is related to questioning the monopoly tradition of certain people, groups or institutions in determining ethical values authoritatively. The study uses a qualitative method with a juridical-normative approach to find out, understand and examine the implementation of the values of Islamic pluralism ethics regarding human rights. The results of the study show that in the ethics of Islamic pluralism regarding human rights, it has taken its legitimacy and acceptance by justifying universal values in the local context. So, the ethics of Islamic pluralism is a concept that constantly negotiates between local and universal values. Islam and human rights have similarities in equality of values, freedom, justice, and other fundamental values, but challenges such as religious intolerance and political polarization are still obstacles to realizing inclusive pluralism.*

**Keywords**: Ethics; Human Rights (HAM); Islamic Pluralism

## PENDAHULUAN

Etika pluralisme adalah sebuah etika sosial yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam mengatur hidup bersama dalam masyarakat yang plural atau majemuk. Karena masyarakat yang majemuk berpotensi mengalami konflik nilai dan kepentingan antara berbagai kelompok yang berbeda yang hidup didalamnya, maka etika pluralisme juga menyediakan rambu-rambu bagi resolusi konflik. Etika pluralisme sebagai rujukan dalam mengatur hidup bersama, berisi serangkaian nilai, prinsip, dan norma moral sosial hidup bersama yang wajib dipatuhi oleh semua warga masyarakat agar



perbedaan dan keanekaragaman identitas kelompok yang ada dalam masyarakat yang plural tersebut tetap dihormati dan diakui, diberi ruang untuk diekspresikan tanpa membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Nilai, prinsip, dan norma sosial tersebut perlu dijadikan dasar pijak bersama dan perwujudannya menjadi komitmen bersama dalam membangun komunitas politik yang damai, rukun, adil dan sejahtera.

Dikalangan umat Islam, wacana pluralisme dipahami berbeda-beda. Salah satunya adalah pluralisme dianggap sebuah paham yang sesat sebab wacana itu lahir dari Barat (Kristen). Dan sebagian yang lain memahami bahwa pluralisme merupakan hukum Tuhan atau sunnatullah, karena Islam meyakini adanya prinsip-prinsip pluralisme sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an, antara lain: Q.S. al-Baqaroh (2): 256, Q.S. al-Kafirun (109): 6, Q.S. al-Baqaroh (2): 62, dan lain-lain. Demikian juga, terjadi pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep HAM. Misalnya saja, sebagian umat Islam menganggap bahwa HAM bertentangan dengan Islam. Hal ini disebabkan karena HAM produk barat, budaya liberal dan lain-lain. Biasanya, pendapat ini sering dikemukakan oleh kelompok fundamentalis. Sementara sebagian umat Islam yang lain menyatakan bahwa konsep HAM tidak bertentangan dengan Islam, justru nilai-nilai Islam menyatu secara integral dalam Islam itu sendiri.

Hemat peneliti, sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam mempunyai peran besar dalam penegakan HAM "kultural", membangun pluralisme dan menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena perbedaan agama, suku, dan adat istiadat. Islam diharapkan tampil sebagai agama yang menjadi garda terdepan membangun pluralisme dan melawan segala bentuk diskriminasi karena perbedaan agama. Demikian juga sebaliknya, sebagai mayoritas, Islam tidak menuntut dirinya ditempatkan dalam posisi tinggi dalam pluralisme itu. Dalam konteks inilah peran strategis Islam sebagai garda terdepan menegakkan pluralisme agama di Indonesia, karena pluralisme menjadi sebuah tolak ukur akan tegaknya sebuah konsep HAM "kultural".

Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal (Campbell, 2001). Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya menelaah totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya tersebut. Selain itu, terdapat juga kewajiban pada seseorang untuk bersikap sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada diri orang lain.

Hak asasi juga merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang menjadi kaidah dan mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga hak asasi merupakan suatu manifesto dari nilai-nilai yang kemudian di konkritkan menjadi kaidah dan norma. Meskipun merupakan kekuatan bagi pemiliknya, hak lebih menekankan kepada aspek moral.



Jauh sebelum munculnya wacana pemikiran HAM di dunia barat, Islam sudah terlebih dahulu mengatur konsepsi HAM. Konsepsi HAM sudah muncul semenjak diturunkannya Al-Qur'an pada abad ke-7 M. Sehingga gagasan tentang "hak" bukanlah hal baru bagi Islam. Sebenarnya, konsep "benar" (atau dalam bahasa Arab, haqq) dapat ditemukan dalam Islam klasik dan modern. Sumber hak dan kewajiban yang paling penting dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah (Tradisi Nabi Muhammad). Hal ini berarti bahwa hak berasal dari "moral-agama".

Dalam pemahaman muslim kontemporer tentang HAM cukup umum untuk menemukan referensi untuk ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan menyoroti kesamaan yang dimiliki HAM tertentu dengan pesan yang disampaikan dari Al-Qur'an (L. Saeed, 2022). Karena Tuhan adalah otoritas utama dalam Islam, dan Al-Qur'an adalah Firman Tuhan bagi umat Islam yang dapat dikutip dalam memberikan dukungan dan legitimasi besar terhadap penegakkan HAM. Al-Qur'an terkadang di tafsirkan dalam berbagai arah dan tujuan tertentu. Namun, jika konteks ayat tertentu diberikan dengan tepat, maka Al-Qur'an sangat membantu dalam mengembangkan wacana HAM di dunia. Otoritas penting kedua dalam Islam yang dapat digunakan dalam membangun wacana HAM adalah Hadist yang bermakna "tradisi" Nabi Muhammad Saw. Hadits adalah dokumentasi dari keteladanan atau perilaku normatif Nabi. Contoh hadits yang relevan dengan wacana HAM adalah riwayat khotbah perpisahan Nabi Muhammad Saw yang terkenal dan disampaikan pada 10/632 yaitu (A. Saeed, 2018):

- Wahai manusia, sebagaimana kalian menganggap bulan ini, hari ini, kota ini suci, demikian juga nyawa dan harta setiap muslim sebagai amanah yang suci.
- Kembalikan barang yang dipercayakan kepadamu kepada pemiliknya yang sah. Jangan menyakiti siapa pun sehingga tidak ada yang boleh menyakitimu.
- Wahai manusia, sesungguhnya kamu memiliki hak-hak tertentu terhadap wanitamu, tetapi mereka juga memiliki hak atas kamu.
- Perlakukan wanita mu dengan baik dan bersikap baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan mu dan penolong yang berkomitmen.
- Semua umat manusia berasal dari Adam dan Hawa; maka seorang Arab tidak memiliki keunggulan atas non-Arab dan non-Arab tidak memiliki keunggulan atas orang Arab; putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam dan orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan atas orang kulit putih, kecuali dengan ketakwaan dan perbuatan baik.

Alqur'an dan hadist menjadi rujukan utama dalam sejarah penegakkan HAM di dunia. Alqur'an yang diturunkan pada abad ke 7 M, telah mengatur fondasi penegakkan HAM bagi seluruh ummat manusia, jauh sebelum munculnya pemikiran HAM di dunia barat yaitu Eropa melalui pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kajian pustaka berupa yuridis-normatif secara mendalam. Adapaun sumber yang digunakan meliputi karya klasik tentang pluralisme dalam Islam, studi-studi tentang hak asasi manusia dalam konteks Islam, penelitian-penelitian tentang implementasi HAM di negara muslim serta artikel jurnal ilmiah lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan



secara kualitatif menggunakan model Miles dan Ruberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mendeskripsikan data yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pluralisme sebagai sebuah konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat sehingga menjadi isu yang relevan dalam era globalisasi ini. Dalam konteks Islam, etika pluralisme memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama yang menekankan pada toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Hak asasi manusia (HAM), sebagai prinsip-prinsip universal yang menjamin martabat dan kebebasan individu juga memiliki keterkaitan yang erat dengan etika pluralisme Islam.

Sedangkan, konsep Islam Tentang HAM Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (self-liberation) sekaligus juga pembebasan sosial, salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan karena keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Karena setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang di benarkan mengingkari hak asasi manusia lain.

Menurut Miriam Budiardjo, Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.

Dalam Islam keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dimana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum,



pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.

Sehingga, dalam penelitian ini ditemukan beragam interpretasi tentang etika pluralisme Islam di kalangan ilmuwan muslim. Beberapa pandangan menekankan pada keselarasan antara nilai Islam dengan prinsip hak asasi manusia, sementara pandangan lain lebih berhati-hati terhadap interpretasi hak asasi manusia yang dianggap terlalu Barat. Perbedaan interpretasi ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara Islam dan hak asasi manusia.

Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa etika pluralisme Islam memiliki potensi besar untuk mendukung dan memperkuat tentang hak asasi manusia, terutama dalam konteks masyarakat muslim. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan dan dialog menjadi landasan penting dalam membangun toleransi dan menghormati perbedaan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perbedaan dalam implementasi etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia di berbagai negara. Faktor-faktor politik, sosial, dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk implementasi ini. Beberapa negara muslim menunjukkan kemajuan dalam mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sementara negara lain masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Etika pluralisme Islam memiliki potensi yang besar dan krusial untuk memperkuat hak asasi manusia (HAM), terutama dalam konteks masyarakat muslim. Namun, diperlukan dialog yang terus menerus dan terbuka untuk mengatasi perbedaan interpretasi dan memastikan bahwa nilai-nilai etika Islam dan HAM dapat diintegrasikan secara harmonis dan selaras.

Adapun implikasi yang didapat adalah pentingnya pendidikan tentang etika pluralisme Islam dalam konteks hak asasi manusia (HAM) sejak dini, serta pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung hal tersebut secara inklusif dan menghormati keberagaman. Selain itu, dialog antar agama dan antar budaya juga perlu ditingkatkan untuk membangun jembatan pemahaman dan mengurangi prasangka.

### **Saran**

Untuk keberlanjutannya diperlukan eksplorasi isu-isu spesifik terkait etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia (HAM), seperti kebebasan beragama, hak-



hak perempuan, dan hak-hak minoritas, untuk memahami lebih dalam bagaimana etika pluralisme Islam tentang hak asasi manusia (HAM) diimplementasikan dalam konteks yang berbeda.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur alhamdulillah karena berkat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala, kami dapat menyelesaikan tulisan ini, serta ucapan terima kasih ditujukan kepada berbagai pihak yang sangat krusial telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian yang sudah dilakukan, yakni kepada Fakultas Sosial dan Hukum Program Studi Hukum Universitas Quality, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, teristimewa kepada seluruh keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi, juga kepada mahasiswa/i Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality yang ikut serta dalam membantu dan memberikan informasi terkait dalam penyusunan penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harun Nasution. (2002). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Jakarta: UI Press.
- Hurriyah. (2021). *Hak Asasi Manusia*. Akses School of Research.
- Johnson, D. Paul. (1988). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- KM. Rohana, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Kata pengantar Philips Aston & Frans Magnis Suseno. PUSHAM UIII.
- Karl Mannheim. (1987). *Sosiologi Sistematis*. Cet. I, terj. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Daud Ali. (2013). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, cet. XIII.
- Sirry, M. A. (2004). *Fiqih lintas agama: membangun masyarakat inklusif-pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif.
- Wilson, R. (1997). *Human rights, culture and context: Anthropological perspectives*. London: Pluto Press.
- <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/32964/19943>
- <https://uinsgd.ac.id/pluralisme-beragama-dalam-perspektif-ham/>
- <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1566/768/>
- <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1418/1364>
- <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/10749>